

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM
(Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ANISSA NURYANTRI
NIM. 11920122361

PROGRAM S 1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama : Anissa Nuryantri
 NIM : 11920122361
 Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Mei 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 19650704 199402 1002


Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag
 NIP. 196808172003121004



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU JAWA DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)”, yang ditulis oleh:

Nama : Anissa Nuryantri

NIM : 11920122361

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL., M.H

Sekretaris
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I
Dr. H. Sulayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Anissa Nuryantri

: 11920122361

: Pelalawan, 18 Juni 2001

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM** *Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2023
Yang membuat pernyataan

Anissa Nuryantri

NIM: 11920122361

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

Jangan berhenti menjadi baik

Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Q.S. Al-Zalzalah (99) : 7

Lakukan hal yang kamu sznangi

Maka kamu tidak akan merasa terbebani

Kesalahan pertama adalah pengalaman

Kesalahan kedua adalah pilihan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anissa Nuryantri, (2023): Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini di latar belakang oleh mayoritas masyarakat suku Jawa tepatnya di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang melarang masyarakatnya melakukan pernikahan pada bulan Muharram. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah selain karena tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka, mereka masih menjalankan tradisi ini sampai sekarang karena adanya contoh kasus permasalahan rumah tangga yang di alami masyarakat setempat karena telah melanggar aturan adat yang berlaku. Meskipun tidak semua masyarakat percaya kasus yang terjadi itu karena melanggar larangan tradisi, karena pasti ada faktor lain yang mempengaruhi kejadian tersebut, namun karena kejadian tersebut di alami oleh pasangan yang melanggar larangan pernikahan pada bulan Muharram, maka dari itu banyak masyarakat sekitar mengaitkan kejadian tersebut adalah akibat karena telah melanggar larangan yang berlaku. Meskipun tidak semua masyarakat percaya dengan musibah yang datang pada rumah tangga yang melanggar larangan menikah pada bulan Muharram, masyarakat sekitar masih melestarikan adat tradisi ini agar adat jawa yang telah di wariskan dari nenek moyang mereka terdahulu tidak hilang begitu saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatar belakang masyarakat suku jawa Desa Pematang Tinggi melarang melakukan pernikahan di bulan Muharram?, (2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang tradisi masyarakat suku jawa Desa Pematang Tinggi melarang melakukan pernikahan di bulan Muharram?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari data-data yang telah terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tradisi larangan menikah di bulan Muharam pada masyarakat suku jawa adalah sebuah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka dan tetap di lestarikan agar adat suku jawa tetap ada dari generasi ke generasi tidak hilang begitu saja dan alasan masih di lestariakannya adat larangan ini adalah untuk menghindari kemudhorotan apabila benar akan adanya sanksi dari sang pencipta. (2) Berdasarkan dari data-data yang diperoleh peneliti memberikan kesimpulan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan muharram hukumnya “boleh” hal ini karena didalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan Adat Jawa, Muharram, ‘Urf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikah rahmat karunia-Nya serta kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir nanti, Aamiin.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan**” ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya do'a, dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta Fitriyani dan Ayahanda tercinta Yayin Sarjianto, dan juga adik saya Huda Triyan Dzaka yang telah menjadi sumber penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga seluruh keluarga penulis yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dorongan, motivasi dan do'a untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah banyak memberiarahan dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan masukan, saran, bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, M. Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Kasmidin, LC. M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan juga memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis, baik di dunia dan di akhirat.

8. Semua pihak terutama warga Desa Pematang Tinggi yang menjadi tempat penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, seperti Para Narasumber dan Pihak Kelurahan yang turut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, dan tentulah penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat di perlukan demi menyempurnakan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis

Anissa Nuryantri
NIM. 11920122361

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pernikahan Dalam Islam	13
a. Pengertian Pernikahan.....	13
b. Dasar Hukum Menikah	15
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
d. Larangan Menikah Dalam Islam.....	22
e. Hikmah Pernikahan.....	23
2. Pernikahan dalam Adat Jawa	25
a. Pengertian Pernikahan.....	25
b. Prosesi Pernikahan Adat Jawa	26
c. Larangan Menikah dalam Adat Jawa.....	28
d. Alasan Adat Jawa Melarang Menikah Pada Bulan Muharram.....	32
3. Moral	34
a. Pengertian Moral	34
b. Macam-macam Moral	34
c. Landasan Terbentuknya Moral	36
4. Tinjauan Umum Tentang Tradisi	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian 'Urf.....	37
b. Macam-macam 'Urf.....	39
c. Syarat 'Urf	41
B. Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Populasi dan Sampel	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Metode Analisis Data.....	50
H. Teknik Penulisan.....	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Pematang Tinggi	52
2. Keadaan Desa Pematang Tinggi.....	53
B. Faktor yang Melatar Belakangi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.....	58
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan di Bulan Muharram Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi	63

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Nama-nama Bulan Dalam Bahasa Arab dan Jawa.....	31
Tabel IV.1	Luas Wilayah Desa Pematang Tinggi.....	54
Tabel IV.2	Jumlah penduduk Desa Pematang Tinggi berdasarkan jenis kelamin.....	55
Tabel IV.3	Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Desa Pematang Tinggi	55



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* karena adanya daya tarik antar lawan jenis yang dianugerahkan Allah SWT kepada makhluknya.¹ Pernikahan merupakan suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri dan juga untuk umatnya.² Dengan adanya perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan.

Allah SWT menciptakan manusia lengkap dengan pasangannya masing-masing. Pernikahan adalah sarana yang telah Allah SWT jadikan untuk berkasih sayang yang diperbolehkan dalam Islam bersama pasangan dan juga untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita.³ Hal ini telah disyariatkan dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

¹ Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h. 8.

² Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.

³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 4.



benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Q.S. Ar-Rum (30) : 21⁴

Pernikahan amat penting untuk kehidupan manusia selain untuk sarana penyaluran biologis, pernikahan juga sebagai sarana untuk membentengi diri dari agar terhindar dari perbuatan maksiat, dan juga menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan dalam beribadah. Pernikahan merupakan suatu cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi hamba-Nya untuk memperbanyak keturunan.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dan mempunyai beribu-ribu suku di dalamnya, sehingga memungkinkan suku tersebut mempunyai adat istiadat yang heterogen, adat tersebut diturunkan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum Adat.⁶

Selain menurut ajaran agama Islam pernikahan biasanya juga diselenggarakan sesuaikan dengan ajaran tradisi yang tumbuh di masyarakat.

Dalam ajaran Islam pernikahan dapat dilakukan kapan saja asalkan rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi. Rukun pernikahan terdiri dari lima:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 43.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

⁶ Ratno Lukita, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelaikan pria, memelaikan wanita, wali dari memelaikan wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan untuk syarat perkawinan sendiri merupakan syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin, wali, saksi dan pada saat ijab qabul.⁷

Oleh karena itu, pernikahan yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang telah diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi agung, luhur dan juga sacral. Pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.⁸

Masyarakat adat Jawa yang memeluk agama Islam sampai sekarang masih patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya sekalipun terkadang ada aturan yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan agama Islam. Sehingga aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya yang nantinya berimplikasi pada kehidupan sehari-hari misalnya pada perkawinan, yang mana dampak dari pengaruh luar itu dapat menimbulkan adanya larangan adat.

Sifat kebudayaan yang ada di masyarakat menciptakan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan ini terjadi antara

⁷ Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*, diterjemahkan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-1. h. 67.

⁸ Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aturan adat dan aturan agama. Salah satu perbedaan yang mencolok yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah perbedaan budaya dalam perkawinan. Padahal agama Islam telah memberikan penjelasan tentang aturan pernikahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.

Pernikahan dalam adat jawa merupakan pelaksanaan pernikahan yang menggunakan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri berupa larangan-larangan yang kemudian di wariskan kepada anak cucu secara turun temurun seperti *wetonan*, larangan menikah dibulan *syuro* dan *adu batur*.⁹

Dalam sebuah adat dan tradisi yang ada dalam masyarakat tentunya memiliki nilai dan norma kehidupan yang sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup. Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dibentuk sesuai dengan masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat.

Setiap kebudayaan yang ada di masyarakat tentunya memiliki aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan bahwa aturan yang ada itu memiliki perbedaan antara aturan adat dan aturan agama. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat selain harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, pelaksanaan pernikahannya juga harus menyesuaikan dengan tradisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena adat merupakan hasil pemikiran dan juga

⁹ *Ibid.* h. 19.



ciptanya manusia yang merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang percaya akan hal tersebut, sehingga jika dilakukan secara terus menerus maka akan menjadi sebuah tradisi. Yang mana tradisi di masyarakat merupakan unsur warisan budaya yang telah mengakar dan mendarah daging yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka dari itu tidak heran jika praktik-praktik ibadah dan muamalah di masyarakat masih bercampur dengan tradisi dan adat khususnya dalam hal pernikahan.¹⁰

Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang mana tiap-tiap suku tentunya memiliki aturan perkawinan yang berbeda-beda. Umat Islam khususnya adat Jawa terkenal masih sangat patuh terhadap aturan-aturan adat yang mereka percayai. Mereka sangat memperhatikan mitos-mitos tradisi yang ada dalam kehidupan. Sebagian besar masyarakat suku Jawa masih memegang teguh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhurnya.

Sebuah kebudayaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat melahirkan aturan yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan bahwa aturan yang ada memiliki perbedaan terhadap aturan adat dan agama. Salah satu perbedaan yang sering di jumpai di masyarakat adalah perbedaan budaya dalam perkawinan. Meskipun dalam agama Islam telah memberikan penjelasan tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak praktik dan pelaksanaan perkawinan yang berbeda dari ajaran Islam.

¹⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). H. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terbentuknya budaya Jawa tidak terlepas dari pengaruh ajaran Hindu-Budha. Mengenai masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga bahwa masyarakat suku Jawa terkenal dengan tradisi yang sampai saat ini masih di percayai yakni terhadap waktu, hari, ataupun bulan. Terkadang aturan-aturan adat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Namun adanya aturan adat ini dapat menghasilkan sistem kebudayaan yang berimplikasi pada kehidupan sehari-hari.¹¹

Masyarakat adat Jawa percaya adanya hari baik dan hari kurang baik untuk melakukan acara-acara seperti pernikahan, syukuran maupun pesta-pesta lainnya. Menurut mereka jika melakukannya acara atau pesta di hari yang kurang baik bukan hajatan yang ramai tapi malah petaka yang datang. Dengan adanya anggapan itu maka mereka sangat menghindari melakukan acara dibulan-bulan pembawa sial. Sebagai contohnya adalah larangan melakukan pernikahan pada bulan *suro* (Muharram), mereka percaya bahwa jika melakukan pernikahan pada bulan Muharram maka rumah tangganya nanti tidak akan harmonis, akan mengalami banyak masalah, perceraian bahkan salah satu pasangannya bisa meninggal dunia.¹²

Namun sebenarnya musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT, bukan karena manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22:

¹¹ Moch. Lukluil Maknun, "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir". Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 1, (Januari - Juni 2013), h. 119-130.

¹² Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 3, No. 2, (Juli 2012), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi (tdak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang denikian itu mudah bagi Allah.” Q.S. Al-Hadid (57) : 22¹³

Bagi masyarakat Jawa khususnya di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, maka dari itu untuk menentukan tanggal perkawinan mereka masih percaya adanya hari baik dan hari buruk untuk melangsungkan pernikahan. Karena hal ini dipercaya sebagai penentu bahagia atau tidaknya rumah tangga mereka kelak.¹⁴

Masyarakat Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sangat menghindari melakukan pernikahan di bulan *suro* (Muharram), karena mereka menganggap bahwa bulan tersebut adalah bulan yang tidak baik. Namun tradisi tersebut tidak di ketahui secara pasti darimana asal usulnya. Mereka mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan apabila tradisi itu dilanggar, maka mereka harus menanggung sendiri akibatnya.

Mayoritas masyarakat Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah pendatang dari Jawa. Untuk larangan menikah

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 40.

¹⁴ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Jogjakarta: Himpunan Pengarang Kreator, 2008), h .7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bulan Muharram yang berlaku di Desa Pematang tinggi tetap di anut oleh mereka karena ada di antara warganya yang pernah melanggar aturan ini sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga pelanggar aturan ini. Meskipun benar atau tidaknya dampak yang terjadi karena melanggar ataupun karena ada faktor lain, namun karena sudah menjadi tradisi turun temurun maka tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Bahkan pada saat penentuan hari pernikahan, belum pernah mendengar ada *sesepuh* yang mengusulkan menikah di bulan Muharram.¹⁵

Memang tidak ada sanksi khusus yang diterapkan dalam aturan adat jawa bagi pelanggar larangan ini, namun konon katanya apabila larangan ini tetap dilanggar maka keluarga pelanggar harus bersedia menanggung sendiri resiko yang akan menimpa keluarga pelanggar dikemudian hari.

Pada umumnya masyarakat Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan beragama Islam namun mereka masih memegang teguh tradisi adat istiadat yang di turunkan dari nenek moyang mereka. Maka oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan).”**

¹⁵ Observasi, Desa Pematang Tinggi, 20 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Ada banyak larangan menikah adat jawa seperti tidak boleh menikah di bulan Muharram, pernikahan anak pertama dengan anak ketiga, pernikahan *siji jejer telu*, posisi rumah kedua pasangan saling berhadapan. Namun agar nantinya penelitian ini lebih terarah, dan tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram yang sampai sekarang masih dilestarikan masyarakat suku jawa desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini hanya dilakukan di desa Pematang Tinggi.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat suku jawa Desa Pematang Tinggi melarang melakukan pernikahan di bulan Muharram?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap masyarakat suku jawa desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabbupaten pelalawan melarang melakukan pernikahan pada bulan muharram?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat suku jawa melarang melakukan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.



- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi masyarakat suku Jawa yang melarang melakukan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan bagi para akademis, penulis dan pembaca khususnya dalam permasalahan larangan menikah pada bulan Muharram di kalangan masyarakat suku Jawa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya suku Jawa mengenai larangan menikah pada bulan Muharram di tinjau menurut Hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II**KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

Membahas tentang: pengertian pernikahan, dasar hukum menikah, rukun dan syarat pernikahan, larangan pernikahan dalam Islam, pernikahan dalam adat jawa, prosesi pernikahan adat jawa, larangan menikah pada bulan muharram, alasan suku jawa melarang melakukan pernikahan pada bulan muharram, dan tinjauan umum tentang tradisi.

BAB III**METODE PENELITIAN**


Terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV**PEMBAHASAN**

Berisi tentang latar belakang larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Analisis hukum Islam tentang tradisi larangan melakukan pernikahan di bulan Muharram di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menguraikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan guna untuk menyempurnakan penelitian.



BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan secara terminologi nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali dari pihak perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁶ Perkawinan merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk diperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an kata nikah dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata nikah (na-ka-ha) secara bahasa berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan dengan bersetubuh. Nikah (*za-wa-ja*) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang juga bermakna menyetubuhi istri.¹⁷

Menikah merupakan hal yang sangat di anjurkan dalam Islam, bahkan merupakan suruhan agama, karena Islam sangat menganjurkan umatnya untuk segera menikah bagi yang sudah mampu. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan yang bertentangan dari ajaran Islam yakni perzinaan.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-1,

¹⁷ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang telah mampu secara lahir batin dianjurkan untuk segera menikah karena dikhawatirkan akan terjerumus pada kemaksiataan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Q.S Ar-Rum (30) : 21¹⁸

Menurut fiqh pernikahan merupakan *akad* yang menghalalkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan pernikahan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan.¹⁹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 77.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 374.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan, Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang (Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang yakni seorang laki-laki dan perempuan, untuk hidup Bersama dalam rumah tangga dan keturunan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.²¹

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *akad* merupakan perjanjian yang memperbolehkan juga menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

b. Dasar Hukum dan Hukum Menikah

1) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, bahkan dalam islam pernikahan adalah suatu suruhan agama, karena Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Pernikahan itu juga bertujuan untuk menjegah dari perbuatan yang bertentangan dari ajaran Islam. Bila seseorang yang sudah dewasa dan mampu maka dianjurkan untuk segeralah menikah karna dikhawatirkan jika iman nya lemah dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Sebagaimana firmanAllah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur: 32

²¹ Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”
 Q.S. An-Nur (24) : 32²²

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami, Allah SWT memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk segera menikah bagi orang-orang yang telah mampu baik itu dari segi maupun dari segi fisik, kemudian sebagai hamba Allah SWT janganlah takut miskin dalam menikah, karena percayalah bahwa Allah SWT itu pemberi rezeki dan luas.

Kemudian juga Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Allah menjadikan semua makhluknya baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia berpasang pasangan agar bisa tumbuh dan berkembang agar saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

2) Hukum Pernikahan

- a) Wajib, nikah diwajibkan untuk orang yang nafsunya sudah berkobar-kobar terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedangkan dia sudah mampu untuk menikah

²² Departemen Agama RI, *Op, Cit.* h. 354.

dalam artian sudah memiliki kemampuan secara finansial, maka hukumnya adalah wajib, karena keadaannya telah memungkinkan sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dia akan terjatuh ke perzinaan. Hal inilah yang menjadi dasar di wajibkannya menikah. Karena setiap muslim wajib menjaga dirinya dari perbuatan terlarang.

- b) Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan menafkahi karena dikhawatirkan jika tetap dipaksakan untuk menikah akan terjadi penganiayaan terhadap istri dikemudian hari dan dia sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kehidupan berumah tangga seperti menjalankan kewajiban memenuhi nafkah lahir batin maka hal yang demikian ini adalah haram untuk menikah.
- c) Sunah, nikah yang disunnahkan adalah untuk orang yang hidupnya sederhana namun memiliki kesanggupan untuk menikah akan tetapi ia masih dapat mengendalikan nafsunya dari perzinaan, dalam hal ini menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam.
- d) Makruh, nikah hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan firinya tergelincir pada perbuatan zina sekalipun dia tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Dan hukum menikah juga menjadi makruh untuk orang yang tidak mampu memberi nafkah.

- e) Mubah, nikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah namun apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina dan juga jika menikah tidak akan menelantarkan istrinya. Yang mana tujuan dari pernikahannya adalah untuk memenuhi kesenangan semata bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga yang sejahtera, maka hukum melangsungkan pernikahan seperti ini adalah mubah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama. Sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi, belum mempunyai kemampuan untuk melakukan. Tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²³

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan merupakan penentu suatu perbuatan hukum. Terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Oleh karena itu rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Figih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah acara salah satunya pernikahan, rukun dan syarat adalah hal yang harus terpenuhi dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga bila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinannya menjadi tidak sah atau batal.

Rukun artinya sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berkaitan dengan rukun. Dapat dipahami bahwa syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi untuk setiap unsur yang menjadi rukun.²⁴

1) Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal berikut:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b) Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan nikah mempunyai wali (wakil).
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) *Shighat* akad nikah, yaitu *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali (wakil) dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Wali dari pihak perempuan.
- b) Mahar (mas kawin).
- c) Calon pengantin laki-laki.
- d) Calon pengantin perempuan.
- e) *Sighat* akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki.
- b) Calon pengantin perempuan.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) *Sighat* akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya (*Sighat ijab* dan *qabul*) saja.²⁵

2) Syarat-syarat Pernikahan

Dalam perkaawinan atau pernikahan juga terdapat yang namanya syarat pernikahan, maka dari itu bahwa syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Syarat mempelai laki-laki yaitu:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Baligh.
 - 4) Berakal.
 - 5) bukan mahram (haram dinikahi) dari calon istri.
 - 6) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
 - 7) Orang nya tertentu atau jelas orangnya.
 - 8) Tidak sedang melaksanakan ihram haji.²⁶
- b) Syarat mempelai wanita yaitu:
 - 1) beraga Islam.
 - 2) Jelas orangnya.
 - 3) Terang bahwa ia wanita bukan banci.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah).
 - 6) Merdeka atas kemauan sendiri.
 - 7) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- c) Syarat Wali yaitu :
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Muslim.
 - 3) Baligh.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Waras akalnya.
 - 5) Adil (tidak fasik)
 - 6) Tidak dipaksa.
 - 7) Tidak sedang berihram.
- d) Syarat syarat saksi :

Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.²⁷

- e) Syarat syarat ijab qabul yaitu :
- 1) Dengan kata-kata tertentu dan tegas.
 - 2) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
 - 3) Tidak dengan kata-kata sindiran.
 - 4) Tidak digantungan dengan sesuatu hal.
 - 5) Ijab harus terdengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 6) Qabul harus beruntun dengan ijab, artinya diucapkan segera setelah ijab diucapkan.
 - 7) Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya.
 - 8) Qabul tidak bertentangan dengan ijab.

d. Larangan Menikah Dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang ditentukan, namun belum tentu pernikahan tersebut sah dalam agama Islam. Karena sah atau tidaknya pernikahan dalam

²⁷ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Yogyakarta: Guepedia, 2020), h. 175-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini *mahram muabbad*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.²⁸

e. Hikmah Pernikahan

Di balik anjuran menikah, ada keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Keutamaan tersebut di antaranya menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunnah Rasulullah, meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki.

Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka Islam menganjurkan perkawinan.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 109-110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan mempunyai rahasia yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) *Sakinah* yakni perasaan nyaman, tentram atau cenderung kepada yang dicintainya yakni kepada suami atau istri. Inilah kebesaran Allah SWT kerana menciptakan pasangan dari jenis mereka (golongan manusia).
- 2) *Mawaddah* adalah saling cinta dan mengasihi, rasa saling mencintai dan mengasihi ini bisa timbul setelah mereka hidup bersama dan merasakan bahtera rumah tangga yang penuh suka dan duka. Karena kedekatan hati hanya bisa didapat jika menjalani segala sesuatu secara bersama-sama, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi yang kurang bahagia.
- 3) *Rahmah* adalah kasih sayang, perasaan kasih sayang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada mencintai itu. Karena kasih sayang baru bisa muncul jika apasanggannya tertimpa keburukan kemudian ia dengan sukarela mengasihi dan menerima apa yang kurang pada diri pasangannya.

Dan kemudian adapun di antara hikmah yang dapat di temukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.



2. Pernikahan Dalam Adat Jawa

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adat jawa merupakan pernikahan yang sedikit banyak ada pengaruh dari adat Hindu dan Islam. Dalam adat jawa hitungan, larangan dan mitos-mitos masih mengakar kuat. Masyarakat jawa memiliki pandangan tersendiri mengenai pernikahan, menurut masyarakat jawa pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan akan tetapi pernikahan juga untuk menjaga silsilah keluarga. Karena itulah, dalam memilih pasangan untuk anaknya, orang tua akan mempertimbangkan tiga hal yaitu *bibit*, *bebet*, dan *bobot*.

Bagi masyarakat suku jawa yang masih tetap memegang teguh adat jawa, peran orang tua dalam pernikahan tidak dapat di tinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya, para orang tua melakukan perhitungan berdasarkan konsepsi-konsepsi adat yang tumbuh subur dan di percayai oleh masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan jodoh untuk anak-anaknya merupakan penerapan terhadap larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar saat menikah. Larangan yang dipercayai masyarakat jawa ini sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu orang tua sangat mengupayakan untuk menaati aturan adat tersebut. Jika melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ada, masyarakat suku jawa harus bersiap menerima malapetaka yang akan menimpa keluarga yang telah melanggar aturan adat.²⁹

²⁹ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal USRATUNA, Vol. 1, No. 2, (Juli 2018), h. 1-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Prosesi pernikahan atau dapat disebut juga dengan upacara perkawinan tentu saja masing-masing daerah memiliki perbedaan karena biasanya prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan menggunakan adat masing-masing calon mempelai. Pada masyarakat suku Jawa ada beberapa prosesi pernikahan yang harus dilakukan, yaitu:

1) *Nontoni*

Nontoni yaitu melihat dari dekat bagaimana keluarga dan gadis yang akan di nikahi. *Nontoni* dilakukan oleh wali dari pihak laki-laki, biasanya wali akan berkunjung ke rumah calon mempelai wanita sembari membicarakan sepuar biaya untuk pernikahan.

2) *Memintang*

Memintang atau yang sering kita sebut dengan melamar, setelah melalui proses *nontoni* dan ditimbang-timbang apakah ada kecocokan atau tidak, kemudian jika cocok maka diteruskan dengan proses memintang. Dalam peminangan ini biasanya akan diadakan pertemuan keluarga lebih lanjut.

3) *Peningset*

Setelah melalui proses peminangan maka kemudian diteruskan dengan pemberian *peningset* atau pengikatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya berupa pakaian lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala, kadang juga ada yang disertai dengan cincin kawin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Seserahan*

Seserahan atau masyarakat Jawa menyebutnya dengan *asok tukon* yang dalam bahasa Indonesia artinya membeli namun maknanya bukanlah membeli pengantin wanita melainkan untuk membantu pihak wanita dalam pelaksanaan acara pernikahan. Pada mulanya *asok tukon* berupa seserahan dari hasil bumi seperti bumbu-bumbu dapur, namun semakin berkembangnya zaman banyak orang yang memilih mengganti *asok tukon* dengan uang.

5) *Pingitan*

Menjelang hari pernikahan, seminim mungkin tujuh hari sebelum pernikahan di adakan, calon pengantin wanita dilarang keluar rumah dan juga tidak diperbolehkan untuk bertemu calon pengantin pria.

6) *Tarub*

Biasanya sebelum upacara pernikahan, pihak calon pengantin wanita akan memasang *tarub* atau *tratak* yang dalam bahasa Indonesia disebut tenda untuk upacara pernikahan, biasanya 3 hari sebelum upacara pernikahan *tarub* sudah mulai dipasang.

7) *Siraman*

Tepat satu hari sebelum pernikahan dilakukan, calon pengantin baik pria ataupun wanita dianjurkan melakukan prosesi *siraman*. Calon pengantin pria maupun wanita keduanya dimandikan dan dikeramasi, dimandikan dengan menggunakan air kembang setaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) *Panggih*

Setelah selesai akad nikah kemudian pengantin pria dan wanita dipertemukan secara adat.³⁰

c. Larangan Menikah Dalam Adat Jawa

Masyarakat suku jawa percaya adanya larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan. Diantaranya:

1) Tidak boleh menikah di bulan Muharram

Larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram ini karena bagi masyarakat jawa bulan ini adalah bulan yang harus dihindari. Pada muharram masyarakat suku jawa percaya bahwa bulan ini adalah bulan keramat sehingga masyarakat suku jawa sangat berhati-hati, jangan sampai ada yang menggelar hajatan apalagi pernikahan pada bulan ini. Jika tetap dilanggar, maka akan ada malapetaka atau musibah yang akan menimpa pasangan yang melanggar larangan menikah di bulan Muharram ini bahkan malapetaka itu juga akan mengenai kedua keluarga besar mereka. Mereka percaya bahwa jika melangsungkan pernikahan di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan sebutan bulan *suro* akan terjadi sesuatu yang buruk pada pasangan, seperti pasangan suami istri sering bertengkar bahkan kerusakan dalam pernikahan.

³⁰ Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Soemodidjojo Mahadewa, 2018), h. 30-32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pernikahan *Jilu (Siji karo Telu)*

Maksud dari pernikahan *jilu* merupakan singkatan dari *siji karo telu* yang artinya pernikahan antara anak nomer satu dengan anak nomer tiga. Menurut masyarakat suku jawa perikahan *jilu* ini sebaiknya dihindari. Jika pernikahan ini tetap dilaksanakan masyarakat percaya nantinya akan menimbulkan banyak masalah dan mendatangkan banyak cobaan. Hal ini dikarenakan perbedaan karakter yang sangat jauh berbeda antara anak nomor satu dan anak nomor tiga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penuh kenapa perkawinan antara anak pertama dan ketiga sebaiknya dihindari.

3) Posisi rumah calon pengantin tidak boleh berhadapan

Banyak masyarakat suku jawa yang melarang pernikahan antara calon mempelai pria dan wanita yang posisi rumahnya saling berhadapan. Jika keduanya tetap menikah, yang di khawatirkan adalah akan mendatangkan berbagai masalah di kehidupan rumah tangga mereka. Namun jika keduanya tetap akan melangsungkan pernikahan, maka solusinya adalah salah satu rumah calon mempelai harus di renovasi agar posisi rumahnya tidak berhadapan lagi.

4) Pernikahan *siji jejer telu* (satu berjejer tiga)

Maksud dari pernikahan *siji jejer telu* adalah sebuah posisi dimana kedua calon mempelai sama-sama anak pertama dan salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dari kedua orang tua mereka juga merupakan anak pertama di keluarganya. Jika pernikahan ini tetap dilangsungkan maka pernikahan ini nantinya akan mendatangkan sial dan juga malapetaka. Ketika akan melaksanakan pernikahan, masyarakat suku jawa pasti akan melakukan perhitungannya atau kecocokan pasangan. Pada perhitungan weton ini nantinya ada beberapa yang tidak cocok atau tidak jodoh. Karena ketidakcocokan ini beberapa masyarakat percaya bahwa pernikahan yang wetonnya tidak cocok sebaiknya dibatalkan saja demi kemaslahatan Bersama.

5) Tidak boleh menikah di tanggal lahir

Menurut orang jawa, menentukan tanggal pernikahan tidak boleh sembarangan. Karena jika salah dalam memilih tanggal pernikahan, mereka percaya dikemudian hari akan menimbulkan kesialan-kesialan. Begitu pula sebaliknya, jika tepat dalam memilih tanggal pernikahan maka pernikahannya dan kehidupan setelah pernikahan akan berjalan lancar bahkan mendapat keberuntungan dalam berumah tangga.³¹

³¹ *Ibid.* h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Tabel Nama-nama Bulan Dalam Bahasa Arab dan Jawa

No	Nama Bulan Arab	Bulan Jawa	Jumlah Hari
1	Muharram	<i>Suro</i>	30
2	Safar	<i>Sapar</i>	29
3	Rabiul Awal	<i>Mulud</i>	30
4	Rabiul Akhir	<i>Ba'da Mulud</i>	30
5	Jumadil Awal	<i>Jumadil Awal</i>	29
6	Jumadil Akhir	<i>Jumadil Akhir</i>	29
7	Rajab	<i>Rejeb</i>	30
8	Sya'ban	<i>Ruwah</i>	29
9	Ramadhan	<i>Poso</i>	30
10	Syawal	<i>Sawal</i>	29
11	Zulqa'dah	<i>Bulan Apit</i> <i>(Selo)</i>	30
12	Zulhijjah	<i>Bulan Besar</i>	29

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama Hijriah.

Larangan menikah bulan Muharram yang berlaku dikalangan masyarakat suku jawa adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka.³²

³² Amir Taat Nasution, *Muharram dan Hijriyyah*, cet. ke-1, (Surabaya: Biruwahna Ilmiah, 1982), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Adat memiliki kecenderungan untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat secara umum dicirikan oleh petranmisiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi yang unik di Jawa. Maksudnya adalah seseorang yang taat dalam agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan tradisi kejawen. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang. Agama Islam di Jawa sedikit banyak telah bercampur dengan budaya yang berlaku, oleh karena itu layak disebut Islam Jawa.³³

d. Alasan Orang Jawa Melarang Menikah Pada Bulan Muharram

Masyarakat Jawa sangat mensakralkan bulan Muharram oleh karena itu kesakralan bulan *suro* membuat masyarakat Jawa sendiri enggan mengadakan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan pernikahan. Hajatan dibulan *suro* sangat dihindari. Larangan nikah

³³ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hukum Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala), h. 77-78.



pada bulan Muharram tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi dalam bulan tersebut.

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram membuat masyarakatnya percaya adanya larangan kegiatan-kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak diperbolehkan, akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu mulianya bulan Muharram maka masyarakat menganggap dirinya hamba yang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Muharram itu itu. Sehingga bagi masyarakat Jawa, hanya boleh bagi hamba yang “kuat” yang melaksanakan hajatan pada bulan itu, yaitu raja atau sultan. Sehingga bulan Muharram ini dianggap bulan hajatan bagi keraton, dimana rakyat biasa akan “kualat” jika melaksanakan hajatan tertentu pada bulan ini.

Umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu pada bulan Muharram bukan karena bulan itu sangar atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia, bagi hamba manusia biasa. Sehingga merasa tidak pantas memiliki hajatan pada bulan milik tuhan ini.³⁴

³⁴ Herspandi, dkk, *Suran Antara Kuasa Dan Ekpresi Sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2008), h. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Moral

a. Pengertian Moral

Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mos*, dalam bentuk jamaknya yaitu *mores*, yang bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, dan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Artinya moral adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat.

Sehingga dapat dipahami bahwa moral sebagian besar menyangkut tentang pengajaran nilai atau penilaian tentang baik buruknya perlakuan manusia melalui perlakuan yang dilakukannya pada diri sendiri, pada lingkungan sosial, dan kepada Tuhannya. Penilaian tersebut termasuk semua perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.³⁵

b. Macam-macam Moral

1) Moral Individual

Moral individual adalah moral yang menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadinya sendiri atau tentang cara manusia memperlakukan dirinya sendiri. Moral individual ini mendasari perbuatan manusia dan menjadi panduan hidup bagi manusia, yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadi atau sehari-harinya. Moral individual mencakup: kepatuhan, pemberani, rela berkorban, jujur, adil

³⁵ Gorys Keraf, *Gaya Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bijaksana, menghormati dan menghargai, bekerja keras, menepati janji, tahu balas budi, baik budi pekerti, rendah hati, dan hati-hati dalam bertindak.

2) Moral Sosial

Moral Soaial adalah moral yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan dalam masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Dalam berhubungan dengan masyarakat, manusia perlu memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat supaya hubungannya dengan manusia lain dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman diantara manusia-manusia tersebut. Moral sosial ini mencakup: bekerja sama, suka menolong, kasih sayang, kerukunan, suka memberi nasihat, peduli nasib orang lain, dan suka menolong orang lain.

3) Moral Religi

Moral religi adalah moral yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang diyakininya. Moral religi mencakup: percaya kuasa Tuhan, percaya adanya Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan berpasrah kepada Tuhan, beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, berpengharapan bahwa Tuhan akan melimpahkan rahmatNya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpikiran baik tentang Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan bertobat kepada Tuhan.³⁶

c. Landasan Terbentuknya Moral

Dalam kehidupan bermasyarakat sumber moral dapat berasal dari adat kebiasaan dan pembuatnya bisa seorang raja, sultan, kepala suku, dan tokoh agama, bahkan mayoritas adat dilahirkan oleh kebudayaan masyarakat yang penciptanya tidak pernah diketahui, seperti mitos-mitos yang sudah menjadi norma sosial. Dalam moralitas Islam, sumber moral dari wahyu Alquran dan As-Sunnah, sedangkan Pencipta standar moralnya Allah SWT yang telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, yang menerima risalah-Nya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW adalah pembuat sumber kedua setelah Allah SWT.³⁷

Moralitas sosial yang berasal dari adat, objek dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang sifatnya lokal, karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu, artinya tidak bersifat universal, tetapi teritorial. Dalam moralitas Islam, subjek dan objeknya adalah orang yang telah baligh dan berakal yang disebut mukallaf.

Tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan kepada target tertentu, misalnya bertujuan untuk ketertiban sosial, keamanan dan

³⁶ Sulistyorini, *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011), h. 5-14.

³⁷ Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2013), h. 51-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moral adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.³⁸

4. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

a. Pengertian 'Urf

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.³⁹

Kata adat dari bahasa Arab : عادة akar katanya: 'ada, ya'udu (- عاد يعود) mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai di sebut 'adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata *Urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik).⁴⁰

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³⁸ Ibid.

³⁹ Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (LP2 STAIN CURUP, 2000), h. 100.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 387.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat mengerjakan yang ma’ruf serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A’raf : 199)⁴¹

Yang dimaksud mengerjakan yang *ma’ruf* pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Kemudian arti ‘*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘*urf* ini sering disebut sebagai adat.

Menurut *fuqaha*, ‘*urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, bahwa ‘*urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘*urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

⁴¹ Departemen Agama, *Op.Cit.* h. 176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan *ijma*’, karena *ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.⁴²

Di dalam *Ushul Fiqh* antara adat dan ‘urf sering disamakan. Jadi *adat* atau ‘urf menurut pengertian *Ushul Fiqh* adalah “segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan”. Maka ‘Urf ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.⁴³

b. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan:
 - a) ‘Urf *qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perkataan atau ucapan seperti kata *walad*. Menurut bahasa, *walad* berarti anak yang termasuk di dalamnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.

⁴² Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128.

⁴³ Busriyanti, *Op.Cit*, h. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) ‘Urf ‘*amaliy*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual- beli barang-barang yang murah transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.⁴⁴
- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya:
 - a) ‘Urf ‘*amm* (Umum), yaitu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan atau wilayah. Contohnya kebiasaan masyarakat secara umum menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual- beli.
 - b) ‘Urf ‘*khash* (Khusus), yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di masyarakat tertentu dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat. Contohnya tradisi Batak yang tidak membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang semarga, karena dianggap masih memiliki pertalian darah.
 - 3) Ditinjau dari segi keabsahannya
 - a) ‘Urf ‘*Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al- Qur’an dan Hadits. tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal atau menggugurkan kewajiban. ‘Urf ini berulang- ulang dilakukan dan diterima orang banyak karena tidak bertentangan dengan

⁴⁴ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.

- b) *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Contohnya pesta dengan menghadirkan makanan dan minuman yang haram seperti daging babi dan khamr.⁴⁵

c. Syarat *'Urf*

Para ulama menggunakan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum fiqh menetapkan bahwa *'urf* bisa menjadi sumber hukum selama dia tidak bertentangan dengan al quran dan sunnah nabi. Jika *'urf* bertentangan maka *'urf* tersebut ditolak (*mardud*).

Para ulama sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu *'urf 'amm* ataupun *'urf khas*. Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (tradisi yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

'Urf dapat dijadikan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Bernilai maslahat dan diterima akal sehat.
- 2) Berlaku umum dan merata, diterima masyarakat secara umum.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 392.

⁴⁶ Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif *'Urf* Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro", *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Kejuruan*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2021), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) ‘*Urf* sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya.
- 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara’. ‘*Urf* yang digunakan harus termasuk ‘*urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
- 5) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan ‘*urf*.⁴⁷

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya ‘*urf* dalam pandangan *syari’at* tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa ‘*urf shahih*, yakni ‘*urf* yang berdasarkan pada dalil *nas*, atau tidak bertentangan dengan *nas*. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka ‘*urf* menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan *ijtihad* untuk merumuskan sebuah hukum.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tentang larangan melakukan pernikahan pada bulan muharram yang sudah dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Namun penelitiannya dilakukan sebelum penulis melakukan penelitian, sudah

⁴⁷ M. Adib Hamzawi, ‘*Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan, Vol. 4, No. 1 (Februari, 2018), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang hampir serupa dengan penulis.

1. Skripsi Yunus Tegar

Skripsi yang berjudul “*Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Hasil dari penelitian ini adalah larangan menikah pada bulan Muharam di Masyarakat Nagari Talang merupakan adat yang telah dilakukan secara turun-temurun yang tidak diketahui asal usulnya, namun mereka meyakini bahwa bulan ini adalah bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Adat larangan menikah pada bulan muharram tidak dilarang secara utuh dalam artian lain jika ada pasangan yang ingin melakukan pada bulan muharram ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi, yakni dengan melakukan pencarian hari baik oleh tuangku dan ninik mamak.⁴⁸

Persamaan penelitian Yunus Tegar dengan peneliti adalah sama-sama membahas larangan pernikahan pada bulan muharram. Perbedaannya terletak pada perbedaan suku yang di teliti, skripsi Yunus Tegar meneliti adat suku minang sedangkan peneliti meneliti adat suku jawa.

⁴⁸ Oleh Yunus Tegar, *Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Yuni Kartika

Skripsi tentang “*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*” skripsi yang ditulis Yuni Kartika pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat di desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah masih melestarikan tradisi kepercayaan berupa larangan/pantangan sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini seperti wetonan, larangan menikah di bulan Suro dan *adu batur*. Tradisi- tradisi ini dipercayai oleh masyarakat jika melanggar tradisi tersebut maka akan terjadi hal-hal yang buruk/ musibah seperti perceraian, kesulitan ekonomi, sampai meninggalnya salah satu keluarga.⁴⁹

Persamaan penelitian Yuni Kartika dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan dalam adat jawa. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, peneliti lebih memfokuskan pada larangan menikah pada bulan suro sedangkan skripsi Yuni Kartika membahas mengenai beberapa larangan pernikahan yang ada pada adat jawa.

3. Skripsi Ahmad Rifandi Supoyo

Skripsi Tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Beringin Indah Kecamatan*

⁴⁹ Oleh Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).



Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Hasil penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Beringin Indah Kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap tradisi menikah pada bulan Suro karena masyarakatnya menganggap bahwa bulan *suro* ini adalah bulan keramat, sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kebahagiaan salah satunya mengadakan pernikahan. Sebagian dari masyarakatnya ada yang mengadakan ritual memandikan atau mensucikan benda-benda pusaka yang mereka miliki seperti keris dan lainnya. Tidak hanya itu pada bulan *suro* ini masyarakat Desa Beringin Indah ada juga yang melakukan aktivitas ritual keagamaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, seperti melakukan Dzikir, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.⁵⁰

Persamaan penelitian Ahmad Rifandi Supoyo dengan penelitian penulis adalah sama-sama merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan muharram. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian serta anggapan dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada saat bulan muharram.

⁵⁰ Oleh Ahmad Rifandi Supoyo, *Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (*field research*). Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Tempat pelaksanaan penelitian pada kali ini adalah di lingkungan Masyarakat Suku Jawa yang berada di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah para tokoh masyarakat di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.⁵¹ Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan melakukan pernikahan di bulan Muharram pada masyarakat suku Jawa di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, yaitu yaitu data yang diperoleh dari para tokoh masyarakat yang berdomisili di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan. Kabupaten Pelalawan.

⁵¹ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Baru Paradigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qu'an, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti (kualitas dan kriteria yang telah ditetapkan). Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.⁵² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat yang ada di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 13 orang.

2. Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang diteliti dan diambil dengan cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu seperti jelas

⁵² Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.⁵³ Karena jumlah populasi yang sedikit, maka penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dengan menggunakan metode total sampling yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh populasi menjadi target yang dipilih sebagai sampel dengan artian jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang sedikit. Jadi dalam penelitian ini semua populasi di teliti yaitu sebanyak 15 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis kepada para tokoh masyarakat Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, yaitu melalui peninggalan arsip-arsip yang berkaitan tentang masalah penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti..


G. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan suatu proses mengklasifikasi, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.



H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Metode Deskriptif analitif adalah mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mindset masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada dasarnya sebagian masyarakat masih ada yang percaya ada juga yang tidak percaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa masyarakat yang percaya adanya larangan dengan hal yang akan di timpa karena melihat keluarga yang melakukan pernikahan dibulan Muharram mendapatkan cobaan dalam pernikahannya. Ada juga yang beranggapan bahwa cobaan dalam pernikahan adalah hal biasa yang tentunya setiap rumah tangga akan memperoleh cobaannya masing-masing. Dan di masyarakat Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa apabila akan melaksanakan gawe atau hajat besar termasuk pernikahan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan larangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pernikahan, karena dalam syariat Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus, baik al-Quran maupun Hadist yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan



tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. dalam artian praktik larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan itu sah-sah saja ketika syarat dan rukun perkawinan yang ada dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

B. Saran


Setelah penulis melakukan penelitian, penggalian informasi dan mengetahuinya tentang pelaksanaan menikah pada bulan Muharram di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan itu, maka berawal dari sini penulis perlu memberikan beberapa saran, yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat antara lain:

1. Masyarakat suku Jawa khususnya di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan agar lebih menambah wawasan pengetahuannya dengan berbagai cara dalam hal-hal tertentu terkait pemahaman mengenai hukum-hukum Islam, terutama pemahaman mengenai pernikahan. Memperbanyak wawasan, agar tahu bahwa setiap rumah tangga pastinya memiliki permasalahan sendiri tidak semuanya harus di kaitkan karena telah melanggar larangan yang sifatnya hanya mitos.
2. Para tokoh masyarakat lainnya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan itu hendaknya mengadakan agenda-agenda sosial-keagamaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa penyuluhan-penyuluhan hukum keagamaan atau hukum nasional yang bersinergi dengan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, para akademisi hukum atau instansi lainnya terkait dengan persoalan itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Dari Buku

- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Yogyakarta : Guepedia. 2020.
- Arisman. *Bimbingan Keluarga*. Yogyakarta: Kalimedia. 2021.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Busriyanti. *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*. LP2 STAIN CURUP. 2010.
- Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Endraswara, Suwardi. *Falsafah Hukum Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala. Tanpa Tahun.
- Hamid, Hamdani, dan Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Hariwijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hangar Kreator. 2005.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke-1. 2001
- Herspandi, dkk. *Suran Antara Kuasa Dan Ekpresi Sesi*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2005.
- Keraf. Gorys. *Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Lukita, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008
- M. Hariwijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta: Hangar Kreator. 2008.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Figih Munakahat*. Tanpa Tahun.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. Tanpa Tahun.
- Rosyadi Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2020.
- Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*, diterjemahkan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. 2002
- Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Seomodidjojo Mahadewa. 2018.
- Sulistyorini. *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*. Jakarta : Gramedia Pusaka Utama. 2011.
- Sura, Ki. *Buku Primbon Jawi, Edisi terjemah*. Solo: UD Mayasari. 1995.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Tanpa Tahun.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media. 2003.
- Taat Nasution, Amir. *Muharram dan Hijriyyah*. Surabaya: Biruwahna Ilmu. 1982.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra. 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Referensi Dari Jurnal

Hamzawi, M. Adib. ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam dan Kebudayaan*, 4 (1), 10. 2018.

Kartika, Yuni. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Kholik, Kusul. Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”. *Jurnal USRATUNA*, 1 (2). (Juli 2018) : h. 1-26.

Lukluil Maknun, Moch. Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 11 (1). (Januari-Juni 2013) h. 119-130.

Marzuki. Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (2). (Juli 2012) h. 1.

Nur Safitri, Diana dan Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz. “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. 4 (1), 89. 2021.

Rifandi Supoyo, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.

Tegar, Yunus. *Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.

3. Ayat Al-Qur’an

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu)

4. Undang-undang Reoublik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. (2020). *Tentang Perubahan, Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang (Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandung: Citra Umbara.

5. Sumber Riset

Kantor Desa Pematang Tinggi. *Monografi Desa Pematang Tinggi*. Tahun 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara mengetahui tradisi larangan menikah pada bulan muharram?
2. Apakah saudara juga ikut melestarikan larangan menikah pada bulan Muharram?
3. Bagaimana sejarah munculnya tradisi larangan menikah pada bulan muharram?
4. Apa yang membuat masyarakat melestarikan adat larangan menikah pada bulan muharram?
5. Apa sanksi yang didapat bagi pelanggar larangan tersebut?
6. Apa dampak yang akan di terima bagi pelanggar?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan tersebut?
8. Kenapa tradisi larangan menikah pada bulan muharram masih di lestarikan sampai sekarang?
9. Bagaimana pandangan saudara mengenai masyarakat yang sampai sekarang masih melestarikan larangan menikah pada bulan muharram?
10. Apakah kita boleh ikut melestarikan larangan adat ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Tokoh Masyarakat (Slamet)



Tokoh Masyarakat (Marjio)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tokoh Masyarakat (H. Adi Siswanto)



Tokoh Masyarakat (Kasiman)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tokoh Masyarakat (Turino)



Tokoh Masyarakat (Ngadimin)



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERBAIKAN PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU JAWA DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)”, yang ditulis oleh:

Nama : Anissa Nuryantri

NIM : 11920122361

Program Studi : Hukum Keluarga

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaha telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.Al., M.H

Dr. H. Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.Al., M.H

Sekretaris

Dr. H. Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- Author : Anissa Nuryantri
- Author Email : nuryantria@gmail.com
- Title : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram
- Supervisor I : Drs. Zainal Arifin, M. Ag
- Supervisor II : Dr. H. Kasmidin, LC. M.Ag

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN KERUMUTAN
DESA PEMATANG TINGGI**

D/la Desa Pematang Tinggi, Kec.Kerumutan, Kab.Pelalawan. Propinsi RIAU. Kode Pos :28388

Website : www.pematangtinggi.desa.id

Email : desapematangtinggi@gmail.com

:140/PMT/III/2023/25

: **Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Pengumpulan Data (Survey) Untuk Bahan Skripsi**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Tempat

Walaikum Salam Warahmatullahi Wr. Wb

Mendaklanjuti surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Nomor : 504/DPMPTSP/2023/0016, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi atas dasar Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/5290, Selama 6 bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di terbitkan di Desa Pematang Tinggi dengan data sebagai berikut :

Nama	: ANISSA NURYANTRI
NIM/ KTP	: 11920122361
Program Studi/ Jenjang	: SI
Alamat	: DESA PEMATANG TINGGI RT 03 RW 02 DUSUN PALMA SARI
Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT JAWA DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)

Maka Kami pihak Pemerintah Desa memberikan izin kepada yang bersangkutan di atas untuk melakukan penelitian data ini berlangsung selama 6 bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di terbitkan dan Menaati Peraturan Pemerintah Desa;

Tidak mengganggu/ memaksa responden dalam melakukan kegiatan Penelitian.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Pematang Tinggi

Pada tanggal : 08 Maret 2023

Kepala Desa



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya atau untuk masalah.

2. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

3. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

4. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

5. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

6. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

7. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

8. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

9. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

10. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

11. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

12. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

13. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

14. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

15. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

16. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

17. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

18. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

19. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.

20. Pengutipan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan diperjualbelikan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPSTP/2023/0016

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52901 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: ANISSA NURYANTRI
NIM / KTP	: 11920122361
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1
Alamat	: Pematang Tinggi
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)
Lokasi Penelitian	: Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 24 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19701206 199503 1 002

Tembusan :

- Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
- Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52901
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/PP.009/338/2023 Tanggal 16 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ANISSA NURYANTRI**
- 2. NIM / KTP : 11920122361
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jurusan : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT JAWA DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

1. disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnal atau untuk tujuan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Anissa Nuryantri, lahir di Pelalawan pada tanggal 18 Juni tahun 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Yayin Sarjianto dan ibu Fitriyani. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 019 Pematang Tinggi, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Al-Hidayah Kerumutan, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kerumutan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), melalui jalur UM-PTKIN, Fakultas Syariah dan Hukum mengambil jurusan Hukum Keluarga yang tamat Pada tahun 2023.

Pada masa perkuliahan, guna mengimplementasikan teori yang sudah didapat, penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli- Agustus tahun 2021 di KUA Bukit Raya dan penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada Juli- Agustus tahun 2022 di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Kemudian berkat do'a dari keluarga dan juga anugerah Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan). Dan Alhamdulillah pada hari Rabu 31 Mei 2023 penulis telah melakukan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan LULUS dengan IPK 3,69 dengan predikat CUM LAUDE serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.